

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan belanja kementerian/lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilakukan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) atau Uang Persediaan (UP). Pembayaran LS digunakan untuk pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan untuk pembayaran melalui UP digunakan untuk jenis belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. Belanja negara dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA dan didasarkan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen ini dapat berupa penetapan keputusan atau kontrak untuk pengadaan barang/jasa.

Bentuk kontrak untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian, dan Surat Pesanan. SPK digunakan untuk pengadaan jasa

konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 pengadaan barang/jasa dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00. Sementara kontrak dalam bentuk surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00.

Kontrak dalam bentuk SPK dan Surat Perjanjian harus didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak pengadaan barang/jasa merupakan salah satu data yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, disusunlah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, pengukuran IKPA meliputi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak merupakan salah satu

komponen dari indikator kinerja belanja kontraktual yang mempengaruhi pengukuran pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu pendaftaran kontrak dihitung berdasarkan perbandingan jumlah kontrak yang didaftarkan secara tepat waktu dengan jumlah kontrak yang didaftarkan pada tahun anggaran berkenaan. Kontrak yang menjadi perhitungan indikator kinerja belanja kontraktual adalah data perjanjian/kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.

Pembayaran tagihan atas pekerjaan yang didasarkan perjanjian/kontrak dilakukan melalui penyampaian Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual (SPM-LS Kontraktual) ke KPPN lingkup satuan kerja yang bersangkutan. Pengajuan tagihan ini dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang dapat berbentuk berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan/barang, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, dan/atau bukti penyelesaian pekerjaan lainnya. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan ini merupakan salah satu komponen perhitungan indikator kinerja dalam IKPA yaitu penyerapan anggaran dan penyelesaian tagihan.

Belanja kementerian/lembaga di seluruh Indonesia dilakukan melalui KPPN yang tersebar di 182 kota di Indonesia. KPPN berada di bawah Kantor Wilayah DJPb yang berada di setiap provinsi di Indonesia. Setiap Kanwil DJPb mengelola belanja kementerian/lembaga yang berada di wilayah kerjanya dengan pembagian wilayah kerja yang telah ditentukan untuk setiap KPPN di bawahnya. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur memiliki 3 KPPN antara lain KPPN Samarinda, KPPN

Balikpapan, dan KPPN Tanjung Redeb. Ketiga KPPN tersebut mengelola belanja kementerian/lembaga di wilayah kerjanya masing-masing, yang menarik adalah KPPN Samarinda mengelola belanja kementerian/lembaga pada 6 kabupaten/kota, KPPN Balikpapan 3 kabupaten/kota dan KPPN Tanjung Redeb 1 kabupaten. KPPN Samarinda memiliki wilayah kerja terbanyak di Kalimantan Timur dan secara keseluruhan di pulau Kalimantan.

Pelaksanaan belanja kementerian/lembaga pada satuan kerja lingkup KPPN Samarinda yang meliputi wilayah kerja terbanyak tentu mengelola anggaran yang lebih besar. Pengelolaan anggaran yang besar dapat dilakukan secara kontraktual. Pada pelaksanaan belanja kementerian/lembaga satuan kerja lingkup KPPN Samarinda diketahui bahwa pendaftaran kontrak tidak seluruhnya didaftarkan secara tepat waktu. Berdasarkan data dari *Online Monitoring SPAN* (OM SPAN), pada tahun 2020 terdapat 384 kontrak yang terlambat didaftarkan atau sekitar 22% dari total 1776 kontrak yang terdaftar di KPPN Samarinda. Pada tahun 2021, terdapat 262 kontrak yang terlambat didaftarkan atau sekitar 13% dari total 2003 kontrak yang didaftarkan di KPPN Samarinda. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 203 kontrak yang terlambat didaftarkan atau sekitar 9% dari total 2127 terdaftar.

Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual sementara indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Samarinda tahun 2022 capaian indikator penyerapan anggaran di tahun 2022

dengan nilai sebesar 82,05. Pada LAKIN KPPN Samarinda tahun 2021, capaian indikator penyerapan anggaran di tahun 2021 dengan nilai sebesar 90,94. Capaian indikator penyerapan anggaran di tahun 2020 sesuai dengan LAKIN KPPN Samarinda tahun 2020 dengan nilai sebesar 90,94.

Ketepatan waktu penyampaian data kontrak mempengaruhi besar kecilnya rasio kontrak yang disampaikan secara tepat waktu dan ditunjukkan pada indikator kinerja belanja kontraktual. Perbandingan realisasi penyerapan anggaran triwulanan dengan alokasi penyerapan anggaran yang telah ditentukan setiap triwulan ditunjukkan pada indikator kinerja penyerapan anggaran. (Purnomo, 2021). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhmadi, terhadap keterlambatan pembayaran belanja negara ditemukan bahwa salah satu faktornya adalah perilaku satuan kerja dan rekanan. Permasalahan yang ditemukan pada faktor ini antara lain masalah koordinasi antara rekanan dan satuan kerja, keterlambatan pengajuan tagihan dari rekanan dan pemahaman rekanan terkait pengelolaan belanja negara yang menghambat proses penagihan ke KPPN. (Akhmadi, Oktorinus, & Wati, 2022)

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh antara realisasi belanja kontraktual terhadap kualitas indikator penyerapan anggaran dan belanja kontraktual dalam evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran menggunakan IKPA pada KPPN Samarinda.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketepatan waktu pendaftaran kontrak satuan kerja lingkup KPPN Samarinda tahun 2020-2022?
- b. Bagaimana realisasi belanja kontraktual untuk kontrak satuan kerja yang sudah didaftarkan di KPPN Samarinda tahun 2020-2022?
- c. Bagaimana kinerja satuan kerja lingkup KPPN Samarinda dalam pengelolaan belanja kontraktual tahun 2020-2022?
- d. Bagaimana pengaruh realisasi belanja kontraktual terhadap indikator penyerapan anggaran dan belanja kontraktual pada IKPA tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui ketepatan waktu pendaftaran kontrak satuan kerja lingkup KPPN Samarinda tahun 2020-2022
- b. Mengetahui realisasi belanja kontraktual untuk kontrak satuan kerja yang sudah didaftarkan di KPPN Samarinda tahun 2020-2022
- c. Mengetahui kinerja satuan kerja lingkup KPPN Samarinda dalam pengelolaan belanja kontraktual tahun 2020-2022
- d. Mengetahui pengaruh realisasi belanja kontraktual terhadap indikator penyerapan anggaran dan belanja kontraktual pada IKPA tahun 2020-2022

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan KTTA ini yaitu meliputi belanja kontraktual satuan kerja lingkup KPPN Samarinda pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Indikator IKPA yang dibahas pada KTTA ini meliputi penyerapan anggaran,

penyelesaian tagihan, dan belanja kontraktual yang dibatasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil dari penulisan karya tulis ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait hubungan antara realisasi belanja kontraktual dengan indikator penyerapan anggaran IKPA KPPN Samarinda selaku kuasa BUN.

1.5.2. Manfaat Praktis

1.5.2.1. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan mampu menjadi media bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan penulis terkait pelaksanaan belanja negara.

1.5.2.2. Bagi Akademik

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dan referensi yang bermanfaat bagi seluruh civitas akademik Politeknik Keuangan Negara STAN.

1.5.2.3. Bagi Pembaca

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi materi pembelajaran dan menjadi referensi bagi pembaca mengenai pelaksanaan belanja dan kaitannya dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.